



Urgensi dan Tantangan Conservatoire Beslag Sebagai Jaminan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Eksy Puji Rahayu^{1*}, Suswoto Suswoto², Gus Fatriah³

Universitas Janabadra, Indonesia

Email: eksy@janabadra.ac.id*, suswoto@janabadra.ac.id, fatriahk@gmail.com

Kata kunci:
ABSTRAK

beslag
konservatori;
hak;
pelaksanaan
eksekusi;
tantangan,
urgensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran conservatoire beslag dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, serta menganalisis tantangan normatif dan praktis dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan Pasal 227 ayat (3) HIR dan ketentuan Pasal 197–199 HIR. Namun, tantangan dalam pelaksanaan sita jaminan di antaranya adalah barang yang hendak disita berada di wilayah hukum pengadilan lain, milik bersama, dijaminkan kepada kreditur preferen lain, bukan atas nama Tergugat, dan sulitnya pembuktian kepemilikan. Kendala ini dapat dihindari dengan memastikan Penggugat memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memeriksa secara detail objek yang diajukan untuk sita jaminan. Majelis Hakim juga harus melakukan pemeriksaan teliti terhadap objek sita agar proses pelaksanaan sita oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan berjalan lancar. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan prosedur verifikasi objek sita dan penguatan koordinasi antar pengadilan untuk memastikan efektivitas conservatoire beslag sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur. Kendala-kendala tersebut dapat diminimalkan dengan memastikan Penggugat memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memeriksa secara detail objek yang diajukan untuk sita jaminan.

Keywords:
ABSTRACT

conservatory
beslag; rights;
execution;
challenge,
urgency.

This study aims to identify the role of conservatoire beslag in ensuring the implementation of court decisions, as well as to analyze the normative and practical challenges in its implementation. This study uses a normative legal approach with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research and interviews, with qualitative descriptive analysis. The results of the study indicate that the procedures for implementing collateral seizures at the Yogyakarta District Court are in accordance with Article 227 paragraph (3) HIR and the provisions of Articles 197–199 HIR. However, challenges in implementing collateral seizures include the goods to be seized being in the jurisdiction of another court, being jointly owned, being pledged to another preferred creditor, not in the name of the Defendant, and the difficulty of proving ownership. These obstacles can be avoided by ensuring that the Plaintiff pays attention to the applicable provisions and examines in detail the objects submitted for collateral seizure. The Panel of Judges must also conduct a thorough examination of the seized objects so that the process of implementing the seizure by the Bailiff or Court Clerk runs smoothly. The implications of these findings indicate the need to improve procedures for verifying seized property and strengthen coordination between courts to ensure the effectiveness of conservatorship as a legal protection instrument for creditors. These obstacles can be minimized by ensuring that plaintiffs adhere to applicable provisions and thoroughly examine the property submitted for collateral seizure.

PENDAHULUAN

Manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) merupakan subyek hukum dalam hukum perdata. Subyek hukum dipandang sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang artinya bahwa setiap subyek hukum dianggap memiliki hak dan kemampuan

untuk melaksanakan kewajibannya (Amalia, 2021; Prabowo et al., 2020; PRATHAMA, 2022; Putra, 2022). Hubungan hukum yang terjadi antar subyek hukum dalam bidang keperdataan tentunya menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum baik antar manusia maupun badan hukum seringkali terjadi permasalahan. Permasalahan tersebut dapat timbul karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (Faishal et al., 2025; Nirwana & Damayanti, 2024; Sinaga, 2019). Permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan hukum dapat diselesaikan baik secara non litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan hak dari pengadilan. Penyelesaian secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan (*judisdictio contentiosa*). Menurut C.M.K Prent dalam bukunya yang berjudul Kamus Latin Indonesia, *contentiosa* atau *contentius* berasal dari bahasa latin. Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik (Harahap, 2017; Nugroho, 2018; Sigit Sapto Nugroho, S.H., 2018; Yasa & Iriyanto, 2023). Lebih lanjut Hendry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* atau *contentious jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*) (Harahap, 2017). Suatu gugatan diajukan kepada pengadilan bertujuan agar seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat memperoleh haknya kembali melalui prosedur penyelesaian di pengadilan. Sudikno Mertokusuno dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyebutkan bahwa tuntutan hak/gugatan merupakan tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrighting*) (Mertokusumo, 2013).

Seseorang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum karena merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut sebagai Penggugat (*plaintiff*) sedangkan pihak yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut sebagai Tergugat (*defendant*). Penggugat tentunya sangat berkepentingan agar gugatannya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu untuk menjamin hak Penggugat sekiranya gugatannya dikabulkan dan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan serta untuk mencegah tindakan Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka dapat dilakukan suatu upaya untuk menjamin hak tersebut yaitu dengan penyitaan.

Penyitaan berasal dari kata *beslag* dalam bahasa Belanda (Kultsum, 2021). Penyitaan bertujuan agar barang-barang milik Debitur (Tergugat) diamankan/disimpan (*diconservee*) untuk kepentingan pemenuhan hak Kreditur (Penggugat). Penyitaan dilakukan dengan pertimbangan agar barang-barang yang menjadi objek sengketa yang masih dikuasai oleh Tergugat tidak di pindahtangankan kepada pihak lain (Simanullang; Ignatius Putra Jaya, 2021). Menurut M. Yahya Harahap penyitaan bertujuan untuk penetapan dan penjagaan barang yang disita selama berlangsungnya proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan sah atau tidaknya penyitaan tersebut (Harahap,

2017). Penyitaan barang-barang Debitur untuk kepentingan pemenuhan hak Kreditur (Penggugat) disebut dengan sita jaminan atau *conservatoir beslag*. *Conservatoir beslag* dapat dikenakan terhadap barang bergerak maupun barang tetap milik Debitur serta terhadap barang bergerak milik Debitur yang berada di tangan orang lain (Puspa; Adinda Evita, 2021).

Conservatoir beslag diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat 1 *Het Rerziene Indonesisch Reglement* (HIR). Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa sita jaminan hanya dapat diperuntukan terhadap perkara hutang-piutang, akan tetapi dalam praktik penerapannya telah diperluas yaitu meliputi sengketa tuntutan ganti rugi yang timbul dari perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) serta sengketa hak milik atas benda tidak bergerak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat 3 HIR. Adapun tata caranya tunduk pada ketentuan Pasal 197, 198, 199 HIR. Penyitaan dilaksanakan berdasarkan surat penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan atau majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Surat penetapan pengadilan tersebut berisi perintah kepada panitera atau jurusita pengadilan untuk melaksanakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.

Pelaksanaan conservatoir beslag tentunya diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan dalam HIR sehingga menjamin terpenuhinya hak Kreditur (Penggugat), namun dalam prakteknya seringkali terdapat kendala yang menyebabkan conservatoir beslag sulit untuk dilaksanakan. Kendala yang ditemui salah satunya adalah tidak adanya barang yang hendak diletakan sita jaminan, atau barang tidak bergerak yang hendak diletakan sita jaminan batas-batasnya berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Tentunya masih terdapat kendala-kendala lain dalam pelaksanaan conservatoir beslag. Permasalahan ini menjadi semakin krusial mengingat conservatoir beslag merupakan instrumen hukum yang vital dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan, namun efektivitasnya seringkali terhambat oleh berbagai kendala teknis dan yuridis yang belum terdokumentasi secara sistematis.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simanullang dan Ignatius Putra Jaya (2021) menganalisis permohonan conservatoir beslag terhadap benda bergerak milik perusahaan ditinjau dari prinsip rijdende beslag, yang menemukan bahwa penyitaan benda bergerak menghadapi tantangan khusus terkait dengan mobilitas objek sitaan. Studi lain oleh Puspa dan Adinda Evita (2021) mengkaji pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus, yang mengidentifikasi berbagai hambatan teknis dalam implementasi kedua jenis penyitaan tersebut. Sementara itu, penelitian Kultsum (2021) memberikan tinjauan hukum mengenai sita jaminan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar, yang menyoroti permasalahan administrasi dan prosedural dalam pelaksanaan sita jaminan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari conservatoir beslag, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait dengan analisis komprehensif mengenai tantangan implementasi conservatoir beslag sebagai instrumen jaminan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam konteks praktik peradilan di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural atau jenis objek sitaan tertentu, namun belum mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas

praktis yang dihadapi oleh pengadilan dalam memastikan efektivitas conservatoire beslag sebagai mekanisme perlindungan hak kreditur.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi conservatoire beslag, mengingat mekanisme ini merupakan benteng terakhir perlindungan hukum bagi kreditur untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara efektif. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai kendala-kendala tersebut, conservatoire beslag berisiko menjadi instrumen hukum yang kehilangan daya efektivitasnya, sehingga mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur conservatoire beslag dengan kajian empiris mengenai praktik pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, tetapi juga menganalisis akar permasalahan dari perspektif hukum acara perdata dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, apakah pelaksanaan conservatoire beslag di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan conservatoire beslag sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

Berdasarkan uraian permasalahan dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesesuaian pelaksanaan conservatoire beslag di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan conservatoire beslag sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya terkait dengan mekanisme perlindungan hukum preventif melalui conservatoire beslag. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perbaikan sistem pelaksanaan conservatoire beslag untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen jaminan pelaksanaan putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berusaha mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam *conservatoire beslag* terhadap norma-norma atau aturan-aturan hukum lainnya kaitannya dalam penerapan aturan-aturan hukum tersebut pada prakteknya di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif sebab penelitian ini akan menggambarkan secara rinci mengenai kesesuaiaan *conservatoire beslag* di pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan *conservatoire beslag*. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara. Wawancara

tersebut dilakukan terhadap beberapa narasumber yaitu Hakim dan Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Peneliti memakai beberapa prosedur penelitian yang bertujuan agar proses penelitian lebih terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Prosedur tersebut meliputi:

1. Tahap persiapan dan pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti dan membuat daftar pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data penelitian menggunakan metode dokumentasi serta metode wawancara kepada narasumber yaitu Hakim dan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis semua data yang terkumpul secara sistematis.

4. Tahap Laporan

Pada tahap ini peneliti akan membuat laporan tertulis berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan format penulisan yang telah ditentukan dan men-submit artikel hasil penelitian pada Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bermanfaat dari segi ilmu hukum khususnya hukum perdata baik secara teori maupun praktek di lapangan berkaitan dengan urgensi dan tantangan *conservatoire beslag* sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai media pembelajaran dalam menganalisa suatu keadaan dalam pemecahan masalah mengenai urgensi dan tantangan *conservatoire beslag* sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan ilmu bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Conservatoire Beslag* Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agar ia dapat memperoleh haknya kembali. Prof. Sudikno Mertokusumo menyebut gugatan dengan istilah tuntutan perdata (Mertokusumo, 2013). Guna menjamin bahwa putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dilaksanakan, maka dalam hukum acara perdata telah diatur bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan penyitaan. Penyitaan berasal dari kata *beslag* (Belanda) (Kultsum, 2021). Penyitaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menempatkan harta kekayaan Tergugat secara

paksa berada di dalam penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*) (Harahap, 2017).

Pengertian sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 261 Ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) atau Pasal 720 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa:

- a. Penyitaan terhadap barang milik Debitur dilaksanakan sebelum putusan terhadap perkara tersebut dijatuahkan.
- b. Permohonan penyitaan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan yang cukup beralasan bahwa Debitur akan menggelapkan atau melarikan barangnya sebelum putusan dijatuahkan sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak Kreditur.
- c. Berdasarkan alasan tersebut Ketua Pengadilan dapat memerintahkan penyitaan atas barang tersebut guna menjaga hak-hak Kreditur yang mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga pada saat putusan dijatuahkan pelunasan pembayaran hutang yang dituntut oleh pihak Kreditur dapat terpenuhi dengan cara menjual barang sitaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR tersebut dapat dipahami bahwa sita jaminan hanya diterapkan pada perkara hutang-piutang atau wanprestasi, namun seiring dengan perkembangan zaman pada praktiknya sita jaminan juga diterapkan pada perkara tuntutan ganti kerugian baik yang timbul karena Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tahun 2025 terdapat beberapa perkara Gugatan Sederhana baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimintakan permohonan sita jaminannya diantaranya yaitu (Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2025):

- a. Perkara Wanprestasi dengan Nomor Perkara 8/Pdt.G.S/2025/PN Yyk antara PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Adisucipto selaku Penggugat melawan Muhammmad Arief Maulana Aziz selaku Tergugat.

Dalam salah satu petitem gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 03411/Muja Muju atas nama Gunawan, Elly Agustinah, Mudiyono berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya”.

- b. Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Perkara 7/Pdt.G.S/2025/PN Yyk antara Domika Dwiyanti Zena Dacosta selaku Penggugat melawan PT. Kontak Perkasa Futures selaku Tergugat.

Dalam salah satu petitem gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas Aset- Aset Tergugat”.

- c. Perkara Wanprestasi dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G.S/2025/PN Yyk antara BPR Madani Sejahtera Abadi selaku Penggugat melawan Dewi Asih dan Muhammad Ilyas selaku Para Tergugat.

Dalam salah satu petitem gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 03777 Luas: 58 m², dengan Surat Ukur Nomor: 02303/Panggungharjo/2004 tertanggal 15/01/2004 atas nama NYONYA DEWI ASIH yang kemudian diikat ke dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02738/2023 Peringkat Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 76/2023 oleh Notaris dan PPAT Irma Fauziah, S.H.”.

- d. Perkara Wanprestasi dengan Nomor Perkara 4/Pdt.G.S/2025/PN Yyk antara BPR Madani Sejahtera Abadi selaku Penggugat melawan Heru Santoso dan Ika Asih Winarti selaku Para Tergugat

Dalam salah satu petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2568 Luas: 199 m², dengan Surat Ukur Nomor: 00230/2000 tertanggal 01/11/2000 atas nama Nyonya Sri Marga Redjeki yang kemudian diikat ke dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 05588/2023 Peringkat Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 170/2023 oleh Notaris dan PPAT Imam Hartono Setiawan, S.H.”.

Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara tersebut 3 (tiga) diantaranya yaitu Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Yyk; Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Yyk; dan Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Yyk tidak dikabulkan permohonan sita jaminannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang bersangkutan, sedangkan pada Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Yyk masih dalam proses persidangan. Dengan demikian permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur) tidak serta merta dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Tata cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoire beslag*) telah diatur di dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (3) HIR dimana tata caranya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 197-199 HIR. Meskipun pada tahun 2025 permohonan sita jaminan terhadap perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur) kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta belum ada satupun yang dikabulkan, akan tetapi pada pokoknya tata cara sita jaminan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat membuat surat permohonan sita jaminan

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Penggugat (Kreditur) yang memiliki cukup alasan bahwa Tergugat (Debitur) akan menggelapkan atau mengasingkan barangnya selama proses persidangan berlangsung dapat mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang bersangkutan. Permohonan sita jaminan tidak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR dan 261 Ayat (1) RBG karena pada hakikatnya permohonan sita jaminan telah menjadi bagian pokok dalam suatu perkara atau sengketa. Sita jaminan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keutuhan barang yang akan diletakan sita sehingga pada saat putusan pengadilan dilaksanakan pelunasan

pembayaran hutang yang dituntut oleh pihak Penggugat (Kreditur) dapat terpenuhi dengan cara menjual barang sitaan tersebut. Permohonan sita jaminan dapat diajukan selama putusan terhadap perkara yang bersangkutan belum dijatuhan atau belum berkekuatan hukum tetap. Penggugat (Kreditur) dapat mengajukan permohonan sita jaminan baik secara terpisah dengan surat gugatannya maupun dijadikan satu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan pokok yang diajukan. Apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoire beslag*) secara terpisah dengan surat gugatannya artinya permohonan sita jaminan diajukan oleh Penggugat dalam surat yang berlainan. Namun, apabila permohonan sita jaminan (*conservatoire beslag*) disatukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan pokok, perumusannya sebagai berikut:

- 1) Permohonan sita jaminan dirumuskan setelah posita atau dalil gugatan;
- 2) Dalam petitum terdapat permintaan kepada pengadilan agar sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan Tergugat dinyatakan sah dan berharga (Harahap, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H. beliau menyampaikan bahwa permohonan sita jaminan biasanya diajukan di awal atau di tengah persidangan. Dalam praktek, apabila permohonan sita jaminan dilakukan secara terpisah dengan surat gugatan pokok dan persidangan dilaksanakan secara E-Court maka permohonan sita jaminan biasanya diajukan pada saat persidangan berlangsung, karena dalam praktik beracara secara E-Court belum pernah terjadi permohonan sita jaminan yang berkasnya terpisah dengan surat gugatan pokok diajukan dalam waktu yang bersamaan dengan diajukannya gugatan pokok (*Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H., 2025*). Dalam permohonan sita jaminan harus disebutkan pula dugaan yang cukup beralasan bahwa seseorang yang berhutang (Debitur) selama putusan belum dijatuhan memiliki akal atau cara untuk menggelapkan dan/atau melarikan barangnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyitaan yang dilakukan secara serampangan yang pada akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak mengenai sasaran (Mertokusumo, 2013). Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan telah disebutkan bahwa “barang yang mohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan secara jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya” (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Buku II, 1994). Dengan demikian Penggugat (Kreditur) dalam permohonannya harus menjelaskan secara terperinci identitas barang yang hendak disita sehingga penyitaan yang akan dilakukan tidak mengalami kekeliruan.

- b. Sita jaminan (*conservatoire beslag*) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Terhadap Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mempertimbangkan urgensi perkara tersebut, misalnya apabila perkara tersebut mendapat perhatian publik atau apabila sita jaminan diperlukan untuk menghentikan sementara sebuah proyek pembangunan. Majelis Hakim terlebih dahulu akan menanyakan secara detail kepada Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur) mengenai objek yang akan disita sebelum mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang

diajukan oleh Penggugat (Kreditur) (*Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H.*, 2025). Dengan demikian pada praktiknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak serta-merta mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur).

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur) maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan sita jaminan serta surat perintah kepada Juru Sita atau Panitera Pengadilan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoire beslag*).

- c. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita pengadilan;

Berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Juru Sita atau Panitera Pengadilan mulai melaksanakan sita jaminan.

- d. Proses penyitaan didahului dengan adanya pemberitahuan kepada Tergugat (Tersita)

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta isi surat pemberitahuan penyitaan kepada Tergugat (Tersita) diantaranya memuat hari, tanggal, bulan, tahun dan jam penyitaan, tempat penyitaan, serta perintah kepada Tergugat (Tersita) agar hadir dalam proses penyitaan. Apabila Tergugat (Tersita) tidak hadir dalam proses penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta hal tersebut tidak menjadi syarat keabsahan pelaksanaan sita jaminan, sehingga pelaksanaan sita jaminan tetap sah dan berlaku meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Tersita). Pemberitahuan penyitaan kepada Tergugat (Tersita) telah diatur dalam Pasal 197 Ayat (5) HIR. Pelaksanaan sita yang tidak didahului adanya pemberitahuan kepada Tergugat (Tersita) akan mengakibatkan penyitaan yang dilakukan menjadi tidak sah karena dikategorikan sebagai cacat hukum.

- e. Dalam proses pelaksanaan sita, Juru Sita atau Panitera Pengadilan dibantu oleh dua orang saksi

Pada praktek pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Yogyakarta identitas saksi harus dikemukakan secara jelas, terkait dengan nama, pekerjaan, dan tempat tinggal saksi di dalam Berita Acara Sita. Saksi wajib merupakan penduduk Indonesia yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan merupakan seseorang yang dapat dipercaya. Ketentuan mengenai syarat saksi dalam membantu Juru Sita atau Panitera Pengadilan pada proses pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 (6) HIR atau Pasal 210 (1) RBG. Konsekuensi hukum terhadap proses pelaksanaan sita oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan yang tidak dibantu oleh 2 (dua) orang saksi akan mengakibatkan penyitaan yang dilakukan batal demi hukum.

- f. Penyitaan dilaksanakan di tempat barang yang hendak sita berada (terletak);

Penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan di tempat barang yang hendak diletakan sita tersebut berada. Pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan cara datang langsung ke tempat barang yang hendak disita itu berada telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (9) HIR. Penyitaan yang tidak dilakukan di tempat barang yang hendak diletakan sita

tersebut berada akan mengakibatkan penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan menjadi tidak sah.

g. Dibuat Berita Acara Sita;

Juru Sita atau Panitera Pengadilan dalam melaksanakan penyitaan wajib membuat Berita Acara Sita. Juru Sita atau Panitera Pengadilan yang tidak membuat Berita Acara Sita maka akan mengakibatkan penyitaan yang dilakukan menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal-hal pokok yang termuat dalam Berita Acara Sita diantaranya yaitu tanggal dan nomor surat penetapan, waktu penyitaan, identitas saksi, rincian barang yang disita, penjelasan mengenai pembuatan berita acara sita dihadapan Tersita, penjelasan mengenai penjagaan barang yang disita diserahkan kepada Tersita, serta penandatanganan Berita Acara Sita oleh Juru Sita Pengadilan dan Saksi. Pembuatan Berita Acara Sita dalam proses pelaksanaan sita jaminan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (5) HIR atau Pasal 209 (4) RBG.

h. Barang yang diletakan sita jaminan diletakan di tempat semula;

Terhadap barang yang telah diletakan sita jaminan Pengadilan Negeri Yogyakarta menyerahkan kembali penjagaan barang tersebut kepada Tergugat (Tersita). Penjagaan terhadap barang yang telah di sita baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak diserahkan kepada pihak Tersita (Tergugat) (*Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H., 2025*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (9) HIR yang menyatakan bahwa: “Selain meninggalkan barang yang disita tetap diletakan pada tempat semula, penjagaan dan penguasaan sepenuhnya diserahkan kepada Tersita” (Het Rerziene Indonesisch Reglement (HIR Atau Reglement Indonesia Yang Diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No.44), n.d.). Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Dilarang mengalihkan ataupun menyerahkan penjagaan dan penguasaan terhadap barang yang disita kepada Pemohon Sita (Penggugat), kepada pihak ketiga maupun kepada kepala desa setempat (Mertokusumo, 1988).

i. Penyitaan dinyatakan sah dan berharga.

Terhadap Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 226 Ayat (7) HIR yang memerintahkan kepada Hakim untuk menyatakan sita sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) (Harahap, 2017)

Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* Sebagai Jaminan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam praktik peradilan perdamaian pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai jaminan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali banyak menghadapi kendala. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Barang yang akan diletakan sita jaminan berada di wilayah hukum pengadilan lain

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) salah satunya adalah ketika Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri

Yogyakarta hendak melakukan sita jaminan ternyata diketahui bahwa barang yang akan disita berada di wilayah hukum pengadilan lain. Terhadap kondisi yang demikian Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang tersebut. Dengan demikian agar tidak menyalahi wewenang Juru Sita atau Panitera Pengadilan harus melaporkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

b. Obyek sengketa masih menjadi hak milik bersama

Kendala yang seringkali dialami oleh Juru Sita atau Panitera Pengadilan dalam pelaksanaan sita jaminan adalah obyek yang akan diletakan sita jaminan merupakan harta bersama para ahli waris. Berdasarkan hal tersebut Juru Sita atau Panitera Pengadilan tidak dapat melakukan sita jaminan. Oleh sebab itu maka untuk menghindari hal tersebut sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim perlu memeriksa obyek yang dimohonkan sita jaminannya terlebih dahulu sebelum mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur).

c. Barang yang menjadi obyek sitaan dijaminkan kepada Kreditur Preferen lain

Apabila barang yang hendak diletakan sita jaminan telah dijaminkan kepada bank atau Kreditur Preferen lain maka barang tersebut tidak bisa diletakan sita jaminan oleh Pengadilan.

d. Obyek barang yang disita bukan atas namanya sendiri

Barang yang hendak disita hendaknya merupakan atas nama Tergugat (Debitur). Hal ini yang seringkali terjadi sehingga membuat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebab apabila obyek yang dimintakan permohonan sitanya ternyata bukan atas nama Tergugat (Debitur) maka obyek tersebut tidak dapat disita oleh pengadilan.

e. Sulitnya membuktikan kepemilikan obyek yang hendak disita

Kesulitan dalam membuktikan kepemilikan obyek yang hendak diletakan sita jaminan merupakan kendala yang sering terjadi. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus memeriksa apakah barang yang hendak disita merupakan barang pribadi milik Tergugat (Debitur), milik orang lain, atau merupakan barang milik negara, contohnya tanah kekancingan yang ada di Yogyakarta. Pemeriksaan secara detail terhadap barang yang hendak diletakan sita mengakibatkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat (Kreditur) tidak serta merta dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang bersangkutan karena informasi mengenai barang yang hendak diletakan sita jaminan harus diketahui terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan cara mendengarkan kedua belah pihak (*Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H., 2025*). Penyitaan yang tidak didasarkan pada pemeriksaan yang teliti nantinya akan mengakibatkan munculnya sengketa kepemilikan dan keberatan dari pihak lain yang mengklaim hak atas barang tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita jaminan (conservatoire beslag) di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 227 Ayat (3) HIR dan Pasal 197-199 HIR. Namun, terdapat beberapa kendala dalam prosesnya, seperti barang yang hendak disita berada di wilayah hukum pengadilan lain, status kepemilikan barang yang masih menjadi hak bersama, barang yang dijaminkan kepada kreditur lain, dan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan barang. Untuk mengatasi hal ini, Penggugat (Kreditur) perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memastikan informasi yang detail terkait barang yang akan disita, sementara Majelis Hakim harus memeriksa dengan cermat objek sita untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaannya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif terhadap penerapan conservatoire beslag di beberapa pengadilan negeri untuk mengidentifikasi variasi praktik dan best practices, serta mengeksplorasi model reformasi prosedural seperti integrasi sistem informasi kepemilikan aset antar-lembaga dan pengaturan khusus mengenai sita jaminan atas objek yang berada di wilayah yurisdiksi berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2021). Kedudukan Perusahaan Transnasional Sebagai Subjek Hukum Internasional. *National Journal of Law*, 5(2). <https://doi.org/10.47313/njl.v5i2.1448>
- Faishal, F., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>
- Harahap, M. Y. (n.d.). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed., pp. 48–49). Sinar Grafika.
- Het Rerziene Indonesisch Reglement (HIR Atau Reglement Indonesia Yang Diperbarui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No.44).
- Kultsum, U. (2021). Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 3.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nirwana, R. P., & Damayanti, R. (2024). Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Nugroho, S. S. (2018). Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In *Jakarta: Sinar Grafa*.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Buku II (1994).
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2025, October 24). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta*.
- Prabowo, R. A., Seno, A., Setiawan, F. A., Herlambang, U. P., Ermansyah, E. R., & Ginting, G. P. (2020). Bisakah Alam Menjadi Subjek Hukum? Refleksi Atas Beberapa Pengalaman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2483>

- Prathama, A. A. G. A. I. (2022). Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.901>
- Puspa; Adinda Evita. (2021). *Pelaksanaan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag Dalam Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Kudus)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia Sebagai Subyek Hukum. *ADALAH*, 6(1). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Sigit Sapto Nugroho, S.H., M. H. (2018). Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. In *Jakarta: Sinar Grafia*.
- Simanullang; Ignatius Putra Jaya. (2021). Analisis Permohonan Conservatoir Beslag Benda Bergerak Milik Perusahaan Ditinjau Dari Prinsip Rijdende Beslag (Studi Kasus Putusan No.42/PDT.G/2017/PN.TNG). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3503–3524.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H. (2025, August 29).*
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtens*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).